

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANAK DI KOTA MAKASSAR (PERDA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Sumiati¹, Imam Suyitno², Bakhtiar³

¹Universitas Negeri Makassar, Indonesia

sumiatigabriela@gmail.com

²Universitas Negeri Makassar, Indonesia

³Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Diserahkan tanggal 15 Maret 2023 | Diterima tanggal 15 Maret 2023 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2023

Abstract:

This study aims to obtain an overview of: (i) the factors that influence the occurrence of acts of violence against children in Makassar City, (ii) the efforts made by the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) in protecting children who experience acts of violence, and (iii) DP3A achievements in implementing Makassar City Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Child Protection. The research approach used is a qualitative approach, type of descriptive research, carried out by examining data based on facts aiming to explore data and information sourced from the DP3A Office and related agencies in order to obtain accurate and valid data. The results of the study show that: (i) The factors that influence the occurrence of acts of violence against children in Makassar City are family, economic, peer environment, and social media; (ii) the efforts taken by the DP3A are establishing residents' shelters, collaborating with various institutions/agencies, creating programs for the protection and prevention of violence against children, and maximizing the socialization of Regional Regulation Number 5 of 2018; and (iii) the achievements of the Makassar City DP3A in implementing Regional Regulation Number 05 of 2018 concerning Child Protection are the achievement of the strategic targets of fulfilling children's rights, the fulfillment of the realization of targets for achieving program performance and activities in 2021, and the reduction in cases of violence against children since the issuance of the Makassar City Regional Regulation Number 05 of 2018 concerning Child Protection.

Keywords: DP3A, Violence, Regional Regulation

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai: (i) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, (ii) upaya yang ditempuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam melindungi anak yang mengalami tindak kekerasan, dan (iii) capaian DP3A dalam penerapan Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dilakukan dengan mengkaji data berdasarkan fakta-fakta bertujuan untuk menggali data dan informasi yang bersumber di Kantor DP3A dan instansi terkait guna mendapatkan akurat dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar adalah faktor keluarga, ekonomi, lingkungan teman sebaya anak, dan media sosial; (ii) upaya yang ditempuh oleh DP3A yaitu membentuk shelter warga, bekerjasama dengan berbagai lembaga/instansi, membuat program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak, serta memaksimalkan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2018; dan (iii) capaian DP3A Kota Makassar dalam penerapan Perda Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak adalah tercapainya sasaran strategis pemenuhan hak-hak anak, terpenuhinya realisasi target pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021, serta menurunnya kasus kekerasan terhadap anak sejak dikeluarkannya Perda Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: DP3A, Kekerasan, Peraturan Daerah

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia memiliki tujuan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 salah satunya yaitu Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali wajib mendapatkan perlindungan oleh negara. Perlindungan terhadap warga negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun perlindungan terhadap anak menjadi hal yang wajib mendapat perhatian khusus dari seluruh elemen terutama oleh lembaga negara dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang kedepannya akan memberikan dampak baik untuk anak bangsa.

Sosua dengan Pasal 28 A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut UU No.35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak dalam Suyitno (2013:111) bahwa anak ialah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Kemudian menurut Lestari (2017), Anak ialah amanah serta karunia dari Tuhan yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat. Mendapatkan perlindungan terhadap anak adalah salah satu hak terhadap anak yang wajib anak dapatkan. Perlindungan juga memungkinkan anak-anak untuk memiliki akses ke hak-hak mereka yang lain untuk bertahan hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi. Karena anak merupakan aset utama bagi bangsa, maka tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Negara. Namun, dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Oleh karena itu, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa serta menjadi insan pengemban potensi manusia di masa mendatang.

Menurut Atmasasmita (1997), tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Kemudian Lestari (2017) menyatakan bahwa upaya melindungi kebutuhan serta hak anak berlanjut yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana undang-undang ini adalah tindak lanjut dari komitmen Pemerintah terhadap kesepakatan Internasional yakni Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Ketetapan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan sepanjang tahun 2021, korban kekerasan yang dilaporkan sebanyak 15.912 kasus dengan rincian usia 0-5 tahun sebanyak 1.944, usia 6-12 tahun sebanyak 4.892 dan 13-17 tahun sebanyak 9.076 kasus.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang berhasil menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia pada tahun 2021. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak akan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan Daerah tentang perlindungan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 15 Ayat (3) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib menjadikan urusan perlindungan anak sebagai urusan wajib daerah.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang bertujuan untuk meminimalisir korban anak yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan, sebab saat ini terkhusus di Kota Makassar marak terjadi tindak kejahatan yang melibatkan anak. Oleh karena itu, Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) diharapkan mampu mensosialisasikan atau menyuarakan kepada seluruh masyarakat agar menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Selanjutnya lembaga ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak yang membutuhkan. Bentuk bantuan penanganan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, seperti sebagai mediator, konselor, fasilitator serta advokator bagi para korban.

Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 3 menyatakan bahwa P2TP2A memiliki tugas menyelenggarakan layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A memiliki fungsi yaitu; a). penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan; b). penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c). memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; d). penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; e). pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; f). memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Melihat dari realita dilapangan, maka sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka menyukseskan program perlindungan anak, maka sudah sepatutnya DP3A kota Makassa mengoptimalkan kinerjanya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak)”.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk 1) Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar. 2) Mengetahui upaya yang ditempuh DP3A dalam melindungi anak yang mengalami tindak kekerasan selama ini. 3). Mengetahui capaian DP3A dalam penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Sistem Hukum dan Teori Keberlakuan Hukum. Teori Sistem Hukum menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Sedangkan teori keberlakuan hukum adalah keberlakuan hukum berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Sesuai fokus penelitian ini terkait peran DP3A yang data dan informasi sebagai hasil penelitian berupa kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang berlokasi di Kantor Balai Kota Makassar, Jl. Ahmad Yani No. 2, Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai atau diamati, sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan gambar/foto. Sumber data dibagi menjadi 2 macam yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari informan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) seperti Kepala DP3A dan Staf DP3A, sedangkan Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan yang berlaku ataupun referensi yang berkaitan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pengumpulan data diawali dengan menelaah dan mempelajari semua data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan simpulan. Kemudian pada teknik validasi data atau validasi data menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah transkulasi sumber, triangulasi tempat dan triangulasi waktu.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar

Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Setelah dilakukan penelusuran mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, ditemukan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yakni Achi Soleman, S.STP, M. Si bahwa Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh lingkungan keluarga sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan dan media sosial di mana awal mulanya anak melakukan tindak bullying di media sosial kemudian nantinya berdampak di dunia nyata. Kepala DP3A juga menambahkan bahwa faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak biasanya berasal dari orang tua yang melakukan tindak kekerasan serta dari teman sekolah anak. Selain itu, faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang banyak ditemukan dilapangan.

Jadi dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa adanya tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Makassar disebabkan oleh faktor internal seperti faktor keluarga dan ekonomi dan faktor eksternal yang disebabkan oleh lingkungan teman sebaya anak dan media sosial. Kepala DP3A juga berharap agar setiap keluarga dan masyarakat berperan aktif untuk

mengurangi tindak kekerasan terhadap anak serta membantu korban agar tidak takut melapor kepada pihak yang berwenang sehingga segera diambil tindakan lebih lanjut.

Upaya yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam Melindungi Anak yang Mengalami Tindak Kekerasan di Kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki berbagai upaya dalam tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar sebagai berikut:

1. Membentuk shelter warga dan bekerjasama dengan berbagai lembaga

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki berbagai harapan agar semua permasalahan yang terkait dengan kekerasan terhadap anak dapat diatasi. Dalam wawancaranya, Kepala DP3A mengatakan bahwa shelter warga bertugas untuk mengantar dan mendampingi korban untuk datang di kantor sebagai bentuk kewajiban warga terhadap amanat Peraturan Daerah. Saat ini, DP3A membentuk shelter warga sebanyak 70 tim shelter warga yang tersebar di 70 kelurahan. DP3A menargetkan akan membentuk program shelter warga di 153 kelurahan dan rencana pembentukan tim tersebut akan dirampungkan hingga tahun 2026 mendatang. Shelter warga adalah perpanjangan tangan dari DP3A, dimana jika terdapat permasalahan mengenai anak dalam suatu masyarakat maka shelter warga inilah yang menjadi wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkhusus dalam penanganan kasus dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Jika ada kasus-kasus perempuan dan anak berkategori ringan, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Shelter warga juga berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban tindak kekerasan bagi anak dan perempuan.

Selain DP3A, juga dilakukan wawancara terhadap salah satu lembaga yang bekerjasama dengan DP3A yakni Tim Reaksi Cepat yang bertindak sebagai tim yang terjun ke lapangan jika ada pengaduan mengenai kasus kekerasan anak di Kota Makassar. Ketua Tim Reaksi Cepat, Makmur, S.Sos menyampaikan jika kami bergerak langsung jika ada pengaduan yang masuk, lalu kami pertanyakan lokasi korban atau lokasi aduan kemudian akan kami lakukan penjangkauan. Selanjutnya kami akan menghubungi shelter warga yang ada di kelurahan untuk memastikan laporan dan jika dibutuhkan maka TRC langsung turun ke lapangan.

Dari hasil wawancara dan data diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Shelter Warga dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Kota Makassar beserta Tim Reaksi Cepat dimana kedua instrumen ini bekerja selama 24 jam sebagai upaya untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar.

2. Membuat berbagai macam program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak

Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak harus memiliki konsep yang matang dan terstruktur serta melibatkan banyak pihak, maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki berbagai program untuk memaksimalkan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kepala DP3A Kota Makassar menyampaikan dalam wawancaranya bahwa kami juga memiliki program yang merupakan amanat dari peraturan daerah seperti jagai anakta. Kami juga membuat program pencegahan seperti pembentukan Forum Anak Makassar sebagai pelopor dan pelapor dimana anggotanya melakukan

peer to peer terhadap teman sebaya anak. Forum Anak Makassar dibentuk sebagai jembatan komunikasi dan interaksi antar pemerintah kota Makassar dengan seluruh anak-anak di kota Makassar dan juga sebagai wadah partisipasi bagi anak untuk untuk menyalurkan aspirasi, suara, keinginan dan kebutuhan anak-anak di Kota Makassar. Kemudian mengenai program jagai anakta, Kepala DP3A menyampaikan bahwa Program jagai anakta' ini harus memaksimalkan keterlibatan peran orang tua agar kelak nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang handal. Tapi tetap kami DP3A yang bertanggungjawab dalam strategi penyelesaian dan pemecahan masalah yang terjadi pada anak-anak di Kota Makassar.

Dari hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar membuat program-program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak seperti program jagai anakta' serta pembentukan Forum Anak Makassar.

3. Memaksimalkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak

Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh DP3A dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak adalah dengan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Kepala DP3A dalam wawancaranya menyampaikan bahwa peraturan daerah ini sangat berguna buat masyarakat karena perda ini sudah ada perlindungan dan penelantaran anak dan juga bagaimana nantinya ketika terjadi kasus, dan apa hak-hak anak yang perlu orang tua wajib jalankan, makanya ada program jagai anakta. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan kami sudah mengalami penurunan, tetapi untuk kekerasan terhadap anak kami mengalami peningkatan sebanyak 67 persen sehingga kami perlu melakukan sosialisasi mengenai perda ini. Perda ini juga mengatur kewajiban masyarakat dan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak yang tertuang di pasal 7 dan pasal 9 dimana masyarakat beserta orang tua harus bertanggungjawab dan mendukung pelaksanaan perlindungan anak.

Selain DP3A, juga dilakukan wawancara terhadap Ketua Tim Reaksi Cepat mengenai sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak bahwa Sebelum ada peraturan daerah, kekerasan terhadap banyak terjadi lalu setelah ada peraturan daerah, lalu berkurang. Saat ini juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Makassar gencar melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah dan alhasil semakin banyak masyarakat yang berani melapor, itulah sebabnya di tahun 2020 banyak laporan yang masuk. Lalu kami juga sampaikan ke beberapa warga atau pihak agar kejadian ini jangan terulang.

Capaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak

Sepanjang tahun 2021, ditemukan capaian-capaian DP3A Kota Makassar dalam rangka memenuhi hak-hak anak. Dalam wawancara terhadap Kepala DP3A, terdapat 3 kegiatan dalam rangka pencapaian Program Pemenuhan Hak Anak Makassar yaitu: 1). Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota; 2). Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Kota Layak Anak; dan 3). Penguatan tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

DP3A Kota Makassar membuat rencana strategis terkait pemenuhan indikator Kota Layak Anak yang diprogramkan melalui Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

di tiap-tiap kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Makassar guna mewujudkan cita-cita Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Makassar memiliki langkah-langkah strategis untuk peningkatan kinerja seperti mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak, membangun komitmen para pihak serta melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang terdapat di kota Makassar serta mendorong program kelurahan Ramah Anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

Berikut adalah data mengenai kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Makassar pada tahun 2018-2021 yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan rincian kasus kekerasan fisik terhadap Anak di Kota Makassar pada tahun 2018 tercatat sebanyak 255 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 187 kasus, sebanyak 100 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 420 kasus.

Pembahasan: Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan oleh anak dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh lingkungan keluarga sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan dan media sosial dimana awal mulanya anak-anak melakukan tindak bullying di media sosial yang nantinya berujung di dunia nyata. Faktor ekonomi juga tak luput dari salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dimana orang tua anak rentan melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Kasus kekerasan fisik terhadap anak di kota Makassar mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, tercatat ada 255 kasus kekerasan fisik terhadap anak dan pada tahun 2019 tercatat mengalami penurunan yaitu tercatat 187 kasus. Pada tahun 2020, Total kasus kekerasan fisik mencapai 104 kasus lalu pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 316 kasus yaitu 420 kasus.

Menurut hasil pengaduan yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak (2006) dalam Laili (2010:8), ada beberapa pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi di antaranya:

1. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan berbagai pihak seperti pihak ayah, ibu ataupun saudara yang lainnya. Anak juga seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua;
2. Disfungsi keluarga, yakni peran orang tua tidak berjalan baik sebagaimana mestinya;
3. Faktor ekonomi, yaitu tekanan kondisi ekonomi keluarga yang terhimpit; dan
4. Pandangan yang keliru mengenai posisi anak dalam keluarga. Orang tua seringkali menganggap bahwa anak hanyalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Oleh karenanya, pola asuh apa pun berhak dilakukan oleh orang tua.

Perbuatan kekerasan pada anak bukan hanya jadi permasalahan personal. Adanya faktor-faktor sosial juga merupakan penyebab yang dapat diperhitungkan sebab ada beberapa kasus yang memerlukan penyelesaian yang tindakan kolektif seperti adanya mempekerjakan anak dalam

waktu yang panjang, penelentaraan, menyakiti atau menyiksa anak secara meluas maka tentunya ini adalah masalah sosial.

Menurut Rakhmat (2003) dalam Ilham (2019:9) membagi faktor sosial:

1. Norma sosial yaitu hilangnya kontrol sosial terhadap tindak kekerasan pada anak yang dalam artian tidak adanya lagi kepedulian atau tidak ada lagi yang memperhatikan tindak kekerasan disekitar lingkungan anak;
2. Nilai-nilai sosial yaitu dengan adanya hubungan orang dewasa dan anak seperti hirarki sosial dalam masyarakat. Anak-anak tidak punya hak apa pun sedangkan orang dewasa dapat berlaku sewenang-wenangnya terhadap anak-anak; dan
3. Ketimpangan sosial yaitu adanya beberapa korban kekerasan anak dimana kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah dimana kemiskinan yang tentu saja mengakibatkan masalah lain yang diakibatkan karena struktur ekonomi yang menindas yang berakibat munculnya subkultur kekerasan.

Oleh karenanya, kekerasan tersebut diperlukan tindakan kolektif untuk mengatasi permasalahan tersebut, memerlukan proses pendidikan yang dilakukan secara terus menerus serta berusaha menegakkan undang-undang yang melindungi anak dari perlakuan sewenang-wenang dari orang dewasa.

Upaya yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam melindungi Anak yang mengalami tindak kekerasan di Kota Makassar

Dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan, tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki berbagai upaya di antaranya:

1. Membentuk Shelter warga dan bekerjasama dengan berbagai lembaga

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar membuat program Shelter warga dimana program ini merupakan layanan berbasis komunitas untuk penanganan sementara dan cepat korban perempuan dan anak yang diinisiasi oleh Walikota Makassar lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Selain pembentukan shelter warga, berbagai lembaga yang ada di kota Makassar turut berpartisipasi dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak seperti Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar, Pusat Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia, Institut of Community Justice, Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, P3LI (Perkumpulan Pengusaha Plastik Limbah Indonesia) dan Psikolog Universitas Negeri Makassar.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak pasal 24 ayat (1) menyebutkan: Pelaksanaan Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui kerjasama dengan: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. Organisasi Masyarakat; e. Dunia Usaha dan Dunia Industri; f. Kepolisian; g. Kejaksaan; h. Kehakiman; i. Pengadilan; j. Lembaga Keagamaan; k. BAPAS; l. LAPAS; dan m. Perguruan Tinggi.

Terbentuknya shelter warga memberikan hal positif karena masyarakat akan semakin berani dan ingin berpartisipasi dalam hal penanganan kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar sehingga aparat/penegak hukum dapat terbantu dalam menangani kasus-kasus tindak

kekerasan terhadap anak. Dengan adanya hubungan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar beserta lembaga-lembaga yang ada di Kota Makassar, diharapkan dapat membantu pelaksanaan perlindungan terhadap anak di Kota Makassar.

2. Membuat berbagai macam program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap Anak
Dalam pelaksanaannya, Lembaga Daerah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar harus memiliki konsep yang matang dan terstruktur dan melibatkan banyak pihak, tentu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus memiliki berbagai program yang menunjang demi termaksimalnya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Salah satu program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah Jagai anakta'. Program jagai anakta' merupakan amanat dari peraturan daerah dimana program ini berfokus ke pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jagai anakta' merupakan program komprehensif dalam penanganan anak-anak yang bermasalah mulai dari pencegahan hingga pendampingan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membina suatu organisasi anak yaitu Forum Anak Makassar yang berfokus sebagai pelopor dan pelapor. Forum Anak Makassar diharapkan dapat membantu teman sebayanya dalam hal ini adalah anak-anak maupun remaja untuk bertindak sebagai pelopor dimana anak-anak diharapkan dapat memulai kontribusi positif serta berperan sebagai agen perubahan. Sedangkan sebagai pelapor, anak-anak diharapkan dapat melaporkan kasus pelanggaran hak anak di kota Makassar. Forum Anak Kota Makassar dibentuk sebagai jembatan komunikasi dan interaksi antar pemerintah kota Makassar dengan seluruh anak-anak di kota Makassar dan juga sebagai wadah untuk berpartisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, suara, keinginan dan kebutuhan anak-anak di kota Makassar.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki Rencana Program terkait Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak. Adapun rincian program Pemenuhan Hak Anak adalah: 1). Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; 2). Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, rincian program Perlindungan khusus anak adalah: 1). Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota; 2). Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota; dan 3). Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota (Rencana Strategis DP3A Tahun 2021-2026).

3. Memaksimalkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak

Minimnya wawasan dan pengetahuan oleh masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di Kota Makassar yang berakibat maraknya terjadi kekerasan terhadap anak membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar melaksanakan sosialisasi dengan rutin setiap tahun mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak guna meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Peraturan Daerah dinilai sangat berguna dikarenakan peraturan daerah tersebut menjelaskan adanya regulasi lebih mengenai perlindungan dan penelantaran anak serta hak-hak anak yang perlu orang tua wajib laksanakan. Menurut Indrati (2007), tujuan pembentukan perundang-undangan secara umum adalah untuk mengatur serta menata kehidupan dalam suatu negara agar masyarakat yang diatur oleh hukum memperoleh suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karenanya, salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum ialah pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis, baik serta mudah diterapkan dalam masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak mengatur Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat serta Orangtua yang tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9 dimana pasal-pasal tersebut memuat kewajiban masyarakat dan orangtua terhadap perlindungan anak yang diharapkan nantinya seluruh elemen yang ada di masyarakat lebih sadar serta turut meningkatkan partisipasi terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak.


Capaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak

Indonesia sebagai bangsa yang sadar akan masa depan, dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, negara Indonesia mengikatkan diri dalam Konvensi Hak Anak turut serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak dimana tujuan akhirnya adalah anak sebagai individu diharapkan dapat memainkan peranan yang sangat berguna dan bermanfaat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah melaksanakan program yang ditujukan untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dimana setiap programnya harus berlandaskan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar membuat capaian yang dibuktikan dengan adanya capaian sasaran strategis dari pemenuhan hak-hak anak serta pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menurunnya kasus kekerasan terhadap anak sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Gambar 1. Diagram Kasus Kekerasan Fisik pada Anak Tahun 2018-2021



Berdasarkan data di atas, kekerasan fisik pada anak mengalami penurunan sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Kota Makassar, kecuali pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebanyak 320 kasus. Sejak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar gencar melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah tersebut, masyarakat mulai berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini merupakan salah satu capaian yang sukses yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Selain itu, ada juga capaian yang berhasil dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yakni dengan melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Kota Makassar seperti Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar, Pusat Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia, Institut of Community Justice, Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, P3LI (Perkumpulan Pengusaha Plastik Limbah Indonesia) dan Psikolog Universitas Negeri Makassar.

Untuk mewujudkan dan menjamin terselenggaranya tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan baik dan optimal dalam memberikan layanan terpadu terhadap anak korban tindak kekerasan, maka Pemerintah daerah kota Makassar menetapkan Peraturan Daerah Makassar Nomor 05 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak pasal 3 meliputi; a). non diskriminasi; b). kepentingan terbaik bagi Anak; c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d). penghargaan terhadap Anak.

Selanjutnya Peraturan Daerah Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak pasal 4 menjelaskan Perlindungan Anak bertujuan untuk: a). menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b). memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah penelantaran; dan c). memperkuat sistem dan mekanisme penyelenggaraan perlindungan Anak.

Dalam pelaksanaan fungsi Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak pasal 5 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang melakukan: a). Perencanaan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak; b). pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak; c). pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan; d). evaluasi kebijakan tentang perlindungan anak; e). pembinaan, pembimbingan, konseling serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah berhasil melakukan pencapaian terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak yang dibuktikan melalui berbagai capaian yang telah jelaskan di atas.

SIMPULAN

Pada penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam mengurangi Tindak Kekerasan Anak di Kota Makassar (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak), maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak

kekerasan terhadap anak di Kota Makassar disebabkan oleh faktor keluarga, ekonomi, lingkungan teman sebaya anak dan media sosial. upaya yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak di kota Makassar adalah pertama pembentukan shelter warga dan bekerjasama dengan berbagai lembaga, kedua membuat berbagai macam program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan yang ketiga adalah memaksimalkan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan yang ketiga yakni capaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Kota Makassar adalah tercapainya sasaran strategis dari pemenuhan hak-hak anak serta terpenuhnya realisasi dari target pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang dikategorikan sangat tinggi serta menurunnya kasus kekerasan terhadap anak sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, maka peneliti kemudian ingin memberikan beberapa saran yaitu: sebagai salah satu solusi untuk memaksimalkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak, peneliti menyarankan agar seluruh pihak yang terlibat dan bertanggungjawab agar dilakukan penguatan lembaga terkhusus pembekalan tentang tugas dan fungsinya agar nantinya mereka lebih menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Dan masalah perlindungan anak bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga masyarakat terkhusus orang tua atau keluarga dari anak agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa serta menjadi insan pengemban potensi manusia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, A. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ahmad, K., & HM, F. 2008. *Hukum Perlindungan dan Penangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Airlangga, S.P. 2016. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Aninditha, Q.A. 2015. Hardiness Remaja Penderita Kanker Tulang Pasca Amputasi. *Artikel*.
- Anufia, B., & Alhamid, T. 2019. Instrumen Pengumpulan Data. *Artikel*.
- Atmasasmita, R. 1997. Peradilan anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. *Artikel*.
- Azizah, A. 2017. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif. *Disertasi*. Doctoral dissertation, State University of Surabaya.
- Budi S.R.W. 2017. Faktor-faktor Yang berhubungan dengan Kekerasan dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto. *Disertasi*. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Budi, S., & Soerjono, S. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Tp.
- Bungin, B. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, G. A. T. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). *Artikel*.
- Di Rekso, D.U.Y. Tt. Metode Bimbingan Konseling Islam bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Artikel*.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. 2018. Profil Tematik KtPA tahun 2018.

- Fitriani, R. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Artikel*.
- Hardiani, B.L., Hadi, A., & Iskandar, I. 2021. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(2), 112-124.
<https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>
<https://makassarkota.bps.go.id/publication>
- Huraerah, A., Salim, A., & A'immah, Z. 2007. Child Abuse. Nuansa. *Artikel*.
- Ilham, L.U. 2019. Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1).
- Indrati, M.F. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Tp.
- Iskandar, D., & Pd., M. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Tp.
- Kamil, A., & Fauzan, M. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karyanto, I. 1997. *Realisme Sosialis Georg Lukacs*. Jakarta: Gramidia Pustaka Utama.
- Kurniasari, A. 2019. Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak. *Sosio informa*, 5(1).
- Lestari, M. L. (2017) Analisis Tentang Peranan Pemerintah dan Orang Tua terhadap Perindungan Anak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. *Hukum Islam*, 17(1),17-30.
- Maknun, L. L. (2017). Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse). *Muallimuna*, 3(1), 66-77.
- Manarat, Y.A., Kaawoan, J.E., & Rachman, I. 2021. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Kotamobagu. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Rahardjo, M.D. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Diterbitkan Atas Kerjasama Pustaka Lp3es De. Lembaga Studi.
- Rahardjo, M. 2011. *Metode Pengumpulan data Penelitian Kualitatif*. Tp.
- Santrock, J.W. 2017. *Educational Psychology*. Tk: McGraw-Hill Education.
- Setiawan, W. 2012. *Kamus Hukum. Pertama*. Jakarta: Prestasi Pusataka.
- Siagian, S.P. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Stateginya*. Jakarta: Bumi Aksara. Subrata Sumadi.
- Soekanto, S. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukmadinata, N.S. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Van Meter, D.S., & Van Horn, C.E. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- World Health Organization. 2020. *Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020*. Tp.